



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 188.352/Kep.DPRD- 15 /2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS VI
DPRD KABUPATEN BANDUNG PEMBAHAS
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Bupati Bandung Nomor: 188.342/2107/Huk perihal Permohonan Pembahasan Atas 6 (enam) Buah Raperda Kumulatif Terbuka, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Raperda tersebut dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. bahwa sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan terhadap Raperda dimaksud dilakukan oleh Panitia Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Panitia Khusus VI Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 188.342/Kep.DPRD-12/2010 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 01 September 2021.
2. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 07 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus VI DPRD Kabupaten Bandung dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Koordinator : PIMPINAN DPRD

Ketua : ACEP ANA S.Ag
Merangkap Anggota

Wakil Ketua : MOCHAMAD LUTFI HAFIYAN
Merangkap Anggota

Sekretaris : OBI KRISTIAN
Merangkap Anggota

Anggota : 1 RIKI GANESHA S.Hut
2 H. IRWAN ABU BAKAR, S.Si., M.M
3 H. OTJO SUTISNA
4 EKA AHMAD MUNANDAR
5 Ir. AEP DEDI
6 AI YULIA S.Ip
7 H. DADANG HERMAWAN
8 TETE KOSWARA S.H.
9 YAYAT SUDAYAT
10 ECEP RIDWAN
11 SANDI SUDRAJAT
12 H. EEP JAMALUDIN SUKMANA

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas oleh Pansus VI adalah:

- a. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
- b. Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus VI adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua melalui rapat kerja dan dengar pendapat dengan pihak Pemerintah Daerah dan

instansi / *Stakeholder* terkait.

2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD / instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun di luar Kabupaten Bandung.
3. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Badan Musyawarah berupa :
 - a. Laporan singkat pelaksanaan Rapat dan pembahasannya
 - b. Proses pengembalian keputusan
4. Melaporkan hasil kerjanya dalam Forum Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus VI berakhir dengan sendirinya setelah pembahasan dinyatakan selesai.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 07 September 2021

 KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG
SUGIANTO

- instansi / *Stakeholder* terkait.
2. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD / instansi terkait baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun di luar Kabupaten Bandung.
 3. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dalam forum Rapat Badan Musyawarah berupa :
 - a. Laporan singkat pelaksanaan Rapat dan pembahasannya
 - b. Proses pengembalian keputusan
 4. Melaporkan hasil kerjanya dalam Forum Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus VI berakhir dengan sendirinya setelah pembahasan dinyatakan selesai.

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 07 September 2021

